

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email :dpmptsp.pelalawan@gmail.com Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991 PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Nomor: 137/DPMPTSP/IPPSP/2020/18

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/DIKBUD-PPSMP/2020/536 tanggal 05 Agustus 2020 kepada:

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0220008840743

Nama Badan Usaha

: YAYASAN MAHAB BATINAH

Alamat Badan Usaha

: Jl. Lintas Timur, Kel/Desa Ukui I, Kec. Ukui

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Nama Sekolah

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

(SMP IT) MAHABBATINA

Alamat Sekolah

: Jl. Lintas Timur, Kel/Desa Ukui I, Kec. Ukui

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Ketua/Penanggung jawab

: H. RAHMAN WIJAYANTO, S.IP

KBLI/Bidang Usaha

: 85122- PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH

TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

SWASTA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar
- 2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
- 3. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penyelenggara sekolah.
- 4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini bukan sebagai dokumen izin yang sah, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada sistem OSS.
- Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci Pada Tanggal 12 Agustus 2020



Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

REKOMENDASI NOMOR: 420/DIKBUD-PPSMP/2020/\$36

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Permohonan Ketua Pengurus yayasan Mahab Batinah serta Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan ini diberikan rekomendasi kepada:

Yayasan Penyelenggara

: Yayasan Mahab Batinah

Alamat Penyelenggara

: Jl. Lintas Timur Ukui, Kecamatan Ukui

Nama Sekolah

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM

TERPADU (SMP IT) MAHABBATINA

NSS/NPSN

: -

Alamat Sekolah

: Jl. Lintas Timur

Desa/Kelurahan

: Ukui : Ukui

Kecamatan Jenis Pendidikan

: Pendidikan Menengah Pertama

Penanggung Jawab

: H. RAHMAN WIJAYANTO, S.IP

Bahwa Sekolah yang dimaksud diatas telah memenuhi persyaratan dan selanjutnya dapat diberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah. Keputusan selanjutnya kami serahkan kepada pejabat yang berwenang.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 5 Agustus 2020

PII. KEPALAWAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN

M. ZALAL, S.Pd

ffr. 196212311984091006

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci:
- 2. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci:
- 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab, Pelalawan:
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
- 5. Sekolah yang bersangkutan.



Dipindai dengan CamScanner